



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2024/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mansur S Bin Pendi
2. Tempat lahir : Bandar Jaya
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/11 Juni 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bintara Lingkungan V Rt. 021 / Rw. 009 Desa
Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar
Kab. Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Maret 2024;

Terdakwa Mansur S Bin Pendi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 77/Pid.B/2024/PN Met tanggal 28 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2024/PN Met tanggal 28 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MANSUR S Bin PENDI bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MANSUR S Bin PENDI dengan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi sehingga terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dterdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan, dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MANSUR S Bin PENDI**, bersama saksi JUANDA SAPUTRA Bin BASTARI als JUPRI, saksi ARIPIN als IPIN Bin MADYASIN (keduanya telah dilakukan penuntutan) dan ROHIM (DPO) pada hari Selasa 17 Oktober 2023, sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Gatot Kaca Rt. 022 / Rw. 006 Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, "*telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan cara bersekutu, untuk dapat mencapai barang untuk diambalnya*

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada saat Saksi JUANDA sedang nongkrong bersama Saksi ARIPIN di dekat rumah Saksi JUANDA yang beralamat di Lingkungan V Rt. 021/Rw. 009 Desa Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain di wilayah Kota Metro, kemudian pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023, Saksi JUANDA menelepon Terdakwa dan sdr. ROHIM untuk mengajak mereka jalan-jalan ke Kota Metro;
- Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 00.00 Wib, pada saat itu Anak sudah berada di rumah Terdakwa, kemudian saksi JUANDA dan ROHIM datang kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Merah. Lalu para pelaku berangkat menuju Kota Metro menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Silver dikendarai oleh Terdakwa MANSUR berboncengan dengan Saksi ARIPIN, lalu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 2013 warna Hijau dikendarai oleh sdr. ROHIM berboncengan dengan saksi JUANDA.
- Sekira pukul 00.50 Wib ketika para pelaku sampai di wilayah Metro Barat, Kota Metro, lalu rombongan pelaku mengitari seputaran Jalan Mandiri Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro masuk ke jalur buntu, lalu sempat bingung untuk belok kanan atau kiri, saat itu rombongan pelaku bertemu dengan rombongan Saksi DAVID SETYA NEGARA yang sedang ronda malam, kemudian saksi DAVID dan rekan-rekan sempat mencurigai para pelaku, lalu Saksi DAVID langsung menanyakan kepada para pelaku “Mau kemana dek?” dan dijawab “Mau main om” dan Saksi DAVID menanyakan lagi “Anak mana kamu?” dijawab “Anak sini aja” dan Saksi DAVID sempat membentak para pelaku “Anak sini mana? Gak ada anak sini seperti kalian” lalu para pelaku langsung meninggalkan rombongan saksi DAVID dengan tergesa-gesa;
- Bahwa setelah itu, rombongan Pelaku keluar kembali dari jalan buntu dan berhenti untuk istirahat di Pasar 24 Tejo Agung Metro Timur Kota Metro. Sekira pukul 02.00 Wib, rombongan pelaku berangkat lagi dari Pasar 24 Tejo Agung Metro Timur mencari sepeda motor yang dapat diambil, Kemudian setiba di salah satu rumah yang beralamat di Jalan Gatot Kaca Rt. 022 / Rw.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



006 Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro, tepat di rumah Saksi SUMIATI, Saksi JUANDA melihat ada 3 (tiga) unit sepeda motor yang berada dalam pagar di halaman depan rumah Saksi SUMIATI, lalu rombongan Saksi JUANDA berhenti di gardu pos ronda yang tidak jauh dari rumah Saksi SUMIATI. Selanjutnya saksi JUANDA dan Saksi ARIPIIN berjalan kaki menuju rumah Saksi SUMIATI, sedangkan Terdakwa dan sdr. ROHIM menunggu di gardu pos ronda Sambil memantau situasi.

- Lalu Saksi ARIPIIN merusak gembok pagar dengan menggunakan kunci leter T milik saksi JUANDA, setelah pagar terbuka Saksi JUANDA dan Saksi ARIPIIN masuk ke halaman depan rumah Saksi SUMIATI, setelah itu Saksi JUANDA mengawasi situasi seputaran rumah Saksi SUMIATI, sedangkan Saksi ARIPIIN merusak kunci kontak 2 (dua) unit sepeda motor, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tahun 2018 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun 2019 menggunakan Kunci leter T, lalu Setelah kedua kunci kontak sepeda motor tersebut rusak dan mesinnya bisa dinyalakan, saksi JUANDA membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2019, dan Saksi ARIPIIN membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tahun 2018 ke arah gardu pos ronda dimana Terdakwa dan sdr.ROHIM menunggu, lalu para pelaku membawa pulang sepeda motor milik korban ke rumah saksi JUANDA, dan dijual oleh Terdakwa dan Sdr.ROHIM secara COD melalui aplikasi medsos Facebook di daerah Bandar Jaya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MANSUR S Bin PENDI dan rekan-rekannya, menyebabkan **Saksi Korban** SUMIATI Binti YAHYA dan saksi RISKI RISMAWATI Binti SISWAJI mengalami kerugian sekira lebih dari Rp. 18.000.000 (Delapan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa MANSUR S Bin PENDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RISKI RISMAWATI BINTI SISWAJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi kehilangan sepeda motor milik saksi dan milik saksi Sumiati/ibu kos saksi pada hari Selasa tanggal 17 Oktober sekira pukul 04.04 Wib, dari kosan saksi di jalan Gatot Kaca Rt. 022 / Rw. 006 Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro.



- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih, tahun 2018, nomor polisi BE-2973-NAU, nomor mesin JM21E2179457, nomor rangka MH1JM212XJK203322 atas nama SISWAJI.

- Bahwa saksi Sumiati kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam, tahun 2019, nomor polisi BE-3199-QQ, nomor mesin IFZ1E3017958, nomor rangka MH1JFA135KK016132 atas nama SUNARSIH;

- Bahwa awalnya sekira pukul 04.30 wib saksi dibangunkan oleh saksi Nanie yang memberitahukan bahwa sepeda motor milik saksi dan ibu kos/ saksi Sumiyat hilang dari parkir;

- Bahwa sebelum hilang, saksi meletakkan sepeda motor tersebut saksi pakai sepulang dari kursus Bahasa Inggris yang saksi letakkan di halaman depan rumah kostan dalam keadaan tidak terkunci stang dikarenakan jika sepeda motor saksi dikunci stang akan susah dibuka;

- Bahwa saksi terbiasa meletakkan sepeda motor di halaman/teras rumah rumah didalam gerbang;

- Bahwa kerugian saksi akibat hilangnya sepeda motor tersebut kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan informasi dari kepolisian yang mengambil sepeda motor milik saksi salah satunya adalah terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa peran terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi;

- Bahwa sampai sekarang sepeda motor saksi belum kembali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SUMIATI Binti YAHYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan anak kos saksi/saksi Riski kehilangan sepeda motor di Halaman depan rumah saksi yang beralamat di Jalan Gatot Kaca Rt. 022 / Rw. 006 Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 04.04 Wib.

- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih, tahun 2018, nomor polisi BE-2973-NAU, nomor mesin JM21E2179457, nomor rangka MH1JM212XJK203322 atas nama SISWAJI.



- Bahwa saksi Sumiati kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam, tahun 2019, nomor polisi BE-3199-QQ, nomor mesin IFZ1E3017958, nomor rangka MH1JFA135KK016132 atas nama SUNARSIH;
 - Bahwa informasi dari kepolisian yang mengambil sepeda motor saksi dan saksi Riski adalah terdakwa;
 - Bahwa awal saksi mengetahui jika sepeda motor saksi dan saksi Rizki hilang sekira pukul 04.00 wib saat saksi bangun akan melaksanakan sholat subuh di Mushola, saat saksi membuka hordeng saksi melihat pintu gerbang sudah dalam keadaan terbuka, lalu saksi membangunkan keponakan saksi/saksi Nanie dan saksi Riski;
 - Bahwa saat saksi mengecek ada 2 (dua) sepeda motor yang tidak ada/hilang;
 - Bahwa sebelum hilang sepeda motor dipakai oleh cucu saksi yang bernama Nisa dan diparkirkan didepan rumah dalam keadaan terkunci stang dan pintu gerbang dalam keadaan digembok;
 - Bahwa di halaman rumah ada 3 (tiga) unit sepeda motor yang diparkirkan yaitu sepeda motor Honda Beat warna hitam milik saksi, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih milik saksi Riski, dan 1 (satu) unit sepeda listrik milik saksi;
 - Bahwa saksi menemukan gembok pagar dalam keadaan rusak yang dibuang didalam selokan tidak jauh dari gerbang;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi;
 - Bahwa kerugian saksi akibat hilangnya sepeda motor milik saksi kurang lebih sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
 - Bahwa sepeda motor milik saksi dan saksi Riski sampai saat ini tidak ditemukan dan belum kembali;
 - Bahwa belum ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi JUANDA SAPUTRA Bin BASARI Als JUPRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama terdakwa, Rohim (dpo) dan Arifin (dalam penutupan terpisah) mengambil 2 (dua) unit sepeda motor honda beat pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, sekira pukul 03.00 Wib di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Gatot Kaca Rt. 022 / Rw. 006 Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro.

- Bahwa peran Anak An. ARIPIN Als IPIN yang melakukan pengerusakan gembok pintu pagar dan yang melakukan pengerusakan kunci kontak sepeda motor menggunakan Kunci leter T lalu membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tahun 2018.

- Bahwa saksi Juanda mengawasi situasi dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun 2019 setelah kunci kontak dirusak Anak ARIPIN.

- Bahwa Terdakwa MANSUR menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna Silver menunggu di Gardu Pos Ronda yang tidak jauh dari rumah Korban, bersama ROHIM menggunakan sepeda motor Honda Beat 2013 warna Hijau menunggu di Gardu Pos Ronda yang tidak jauh dari rumah Korban..

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 malam, saksi JUANDA bersama Anak An. ARIPIN Als IPIN, saksi JUANDA mengajak Anak An. ARIPIN Als IPIN untuk mencuri sepeda motor di kota Metro;

- Bahwa selanjutnya saksi JUANDA menelfon Terdakwa MANSUR dan ROHIM (dpo) untuk diajak jalan-jalan ke kota Metro, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 00.00 Wib, Saksi JUANDA dijemput Sdr. ROHIM (DPO) di rumah Saksi JUANDA menggunakan sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna hijau. Lalu Saksi JUANDA dan ROHIM menemui ARIPIN Als IPIN dan Terdakwa MANSUR yang berada Kontrakan Cik AMI didaerah Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar Lampung Tengah.

- Bahwa setelah bertemu dengan ARIPIN Als IPIN dan MANSUR kemudian Saksi JUANDA, ROHIM, ARIPIN Als IPIN dan Terdakwa MANSUR pergi ke kota metro, dengan posisi Saksi JUANDA dibonceng ROHIM menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 2013 warna Hijau milik ROHIM, dan ARIPIN als IPIN dibonceng MANSUR menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Silver milik ARIPIN, lalu menuju ke Metro mencari kendaraan yang akan diambil;

- Bahwa setiba di Kota Metro, saksi, Terdakwa, Aripin, dan Rohim berkeliling memantau situasi dan setiba di wilayah Metro Barat yang Saksi tidak tau nama jalannya, sekira pukul 00.53 WIB masuk ke jalan buntu dan disana bertemu beberapa orang yang sedang ronda malam,

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang-orang yang sedang ronda malam itu sempat curiga dan menanyakan pada saksi, terdakwa, Aripin dan Rohim dari mana dan mau kemana, Rohim (dpo) menjawab “anak sini aja”, lalu orang yang ronda itu jawab ““Anak sini mana? Gak ada anak sini seperti kalian”. kemudian saksi, terdakwa, Aripin dan Rohim keluar kembali dari jalan buntu tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi, Terdakwa, Aripin dan Rohim (dpo) berhenti dan istirahat di Pasar 24 Tejo Agung Kec.Metro Timur Kota Metro. Setelah beristirahat sekira selama 2 jam, Kembali mencari sepeda motor yang akan diambil. Kemudian saat melewati depan salah satu rumah yang beralamat di jalan Gatot Kaca Rt. 022/Rw. 006 Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro, Saksi dan Anak An. ARIPIN Als IPIN melihat ada 3 (tiga) unit sepeda motor yang berada dalam pagar di halaman depan rumah korban, lalu saksi, Terdakwa, Aripin dan Rohim (dpo) berhenti di gardu pos ronda yang tidak jauh dari rumah tersebut.

- Bahwa selanjutnya Saksi JUANDA dan Anak An. ARIPIN Als IPIN berjalan kaki menuju rumah korban tersebut, sedangkan Terdakwa MANSUR dan Sdr. ROHIM menunggu di gardu pos ronda untuk berjaga-jaga. Lalu Anak An. ARIPIN Als IPIN merusak gembok pagar dengan menggunakan kunci leter T yang telah dibawa dari YUKUM JAYA, setelah pagar terbuka Saksi JUANDA dan Anak An. ARIPIN Als IPIN masuk ke halaman depan rumah korban sambil Saksi JUANDA mengawasi situasi seputaran rumah korban tersebut, lalu ARIPIN Als IPIN merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tahun 2018 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun 2019. Setelah kedua kunci kontak sepeda motor tersebut rusak dan sepeda motor bisa dinyalakan, lalu Saksi JUANDA membawa keluar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun 2019 keluar dan ARIPIN Als IPIN membawa keluar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tahun 2018. Lalu Saksi JUANDA dan ARIPIN Als IPIN menuju ke arah gardu pos ronda menemui Terdakwa MANSUR dan ROHIM;

- Bahwa kemudian saksi, terdakwa, Aripin dan Rohim langsung pergi kearah Yukum Jaya dengan membawa sepeda motor milik korban tersebut, menuju ke rumah Saksi JUANDA di Desa Yukum Jaya Kec. Bandar Jaya Kab. Lampung Tengah. Sekira pukul 04.00 Wib tiba dirumah Saksi JUANDA, lalu 2 (dua) unit sepeda motor hasil curian tersebut



disimpan dan diletakan di teras rumah Saksi JUANDA. Kemudian ARIPIIN Als IPIN, MANSUR, dan ROHIM menginap dirumah Saksi JUANDA.

- Bahwa pada sekira jam 05.00 WIB, 2 (dua) unit sepeda motor hasil curian tersebut dibawa oleh Terdakwa MANSUR dan ROHIM ke rumah sdr SAGA, untuk dijual dengan cara COD melalui aplikasi medsos Facebook, dan sepeda motor tersebut laku dijual dengan rincian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tahun 2018 tersebut yang dijual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sedangkan dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun 2019 terjual dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil menjual 2 (dua) unit sepeda motor hasil curian tersebut dibagi masing-masing mendapatkan bagian ;

- 1) Saksi JUANDA dan Anak An. ARIPIIN Als IPIN masing-masing mendapatkan uang Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- 2) Terdakwa MANSUR dan Sdr. ROHIM masing-masing mendapatkan bagian Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
- 3) Sisanya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk biaya jalan.

- Bahwa Saksi JUANDA dan Anak An. ARIPIIN Als IPIN mendapatkan uang yang nilainya lebih besar dari bagian Terdakwa MANSUR dan Sdr. ROHIM dikarenakan saksi dan Aripin yang memiliki ide dan melakukan eksekusi mengambil sepeda motor korban.

- Bahwa uang bagian saksi JUANDA telah habis saksi pergunakan untuk keperluan saksi;

- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti berupa kunci leter T adalah milik saksi dan Aripin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Juanda Saputra Bin Bastari, Anak an Aripin Bin Madyasin, dan Rohim (dpo) mengambil 2 (dua) unit sepeda motor honda beat pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Gatot Kaca Rt. 022 / Rw. 006 Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro.



- Bahwa peran Anak An. ARIPIN Als IPIN yang melakukan pengerusakan gembok pintu pagar dan yang melakukan pengerusakan kunci kontak sepeda motor menggunakan Kunci leter T lalu membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tahun 2018.
- Bahwa peran Saksi Juanda mengawasi situasi dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun 2019 setelah kunci kontak dirusak Anak an ARIPIN.
- Bahwa peran Terdakwa MANSUR menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna Silver menunggu di Gardu Pos Ronda yang tidak jauh dari rumah Korban, Bersama Sdr. ROHIM (dpo) yang menggunakan sepeda motor Honda Beat 2013 warna Hijau menunggu di Gardu Pos Ronda yang tidak jauh dari rumah Korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 malam, saksi JUANDA mengajak Anak An. ARIPIN Als IPIN untuk mencuri sepeda motor di kota Metro, lalu terjadi kesepakatan antara saksi JUANDA dan Anak An. ARIPIN Als IPIN untuk melakukan pencurian sepeda motor di Kota Metro, selanjutnya saksi JUANDA menelfon Terdakwa MANSUR dan ROHIM untuk diajak jalan-jalan ke kota Metro;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 00.00 Wib, Saksi JUANDA dijemput Sdr.ROHIM (DPO) di rumah Saksi JUANDA menggunakan sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna hijau milik ROHIM. Lalu Saksi JUANDA dan ROHIM menemui ARIPIN Als IPIN dan Terdakwa MANSUR yang berada Kontrakan Cik AMI didaerah Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar Lampung Tengah. Setelah bertemu dengan ARIPIN Als IPIN dan Terdakwa MANSUR, kemudian Saksi JUANDA,Sdr. ROHIM, Anak An. ARIPIN Als IPIN dan Terdakwa MANSUR pergi ke kota metro, dengan posisi Saksi JUANDA dibonceng ROHIM menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 2013 warna Hijau milik ROHIM, dan Anak An. ARIPIN Als IPIN dibonceng Terdakwa MANSUR menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Silver milik ARIPIN, lalu para pelaku menuju ke Metro mencari kendaraan yang akan diambil, setiba di Kota Metro;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Juanda, Anak an. ARIPIN dan Rohim (dpo) setiba di wilayah Metro Barat yang Terdakwa tidak tau nama jalannya, sekira pukul 00.53 Wib masuk ke jalan buntu dan disana bertemu beberapa orang yang sedang ronda malam, orang-orang yang sedang ronda malam itu sempat curiga dan menanyakan “dari mana dan mau kemana”, terdakwa menjawab “anak sini aja”, lalu orang yang ronda itu jawab “Anak sini mana?”

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Met



Gak ada anak sini seperti kalian". kemudian terdakwa, saksi Juanda, Anak An. Aripin dan Rohim (dpo) keluar kembali dari jalan buntu tersebut. Selanjutnya berhenti dan istirahat di Pasar 24 Tejo Agung Kec.Metro Timur Kota Metro. Setelah beristirahat sekira selama 2 jam, berangkat dari Pasar 24 Tejo Agung Metro Timur untuk mencari sepeda motor yang akan diambil.

- Bahwa kemudian saat melewati depan salah satu rumah yang beralamat di jalan Gatot Kaca Rt. 022/Rw. 006 Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro, Saksi JUANDA dan Anak An. ARIPIN Als IPIN melihat ada 3 (tiga) unit sepeda motor yang berada dalam pagar di halaman depan rumah korban, pagar rumah tersebut tertutup dan dikunci, lalu terdakwa, saksi Juanda, Anak an Aripin dan Rohim (dpo) berhenti di gardu pos ronda yang tidak jauh dari rumah korban tersebut. Selanjutnya Saksi JUANDA dan Anak An. ARIPIN Als IPIN berjalan kaki menuju rumah korban tersebut, sedangkan Terdakwa MANSUR dan Sdr. ROHIM menunggu di gardu pos ronda untuk berjaga-jaga. Lalu Anak An. ARIPIN Als IPIN merusak gembok pagar dengan menggunakan kunci leter T yang telah dibawa dari YUKUM JAYA, setelah pagar terbuka Saksi JUANDA dan Anak An. ARIPIN Als IPIN masuk ke halaman depan rumah korban sambil Saksi JUANDA mengawasi situasi seputaran rumah korban tersebut, lalu ARIPIN Als IPIN merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tahun 2018 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun 2019. Setelah kedua kunci kontak sepeda motor tersebut rusak dan sepeda motor bisa dinyalakan, Lalu Anak An. ARIPIN Als IPIN mengeluarkan 2 (dua) unit sepeda motor keluar pagar, selanjutnya Saksi JUANDA membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun 2019 dan ARIPIN Als IPIN membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tahun 2018, menuju ke arah gardu pos ronda menemui Terdakwa MANSUR dan Sdr.ROHIM;

- Bahwa kemudian langsung pergi ke arah Bandar Jaya dengan membawa sepeda motor milik korban tersebut, beriringan menuju ke rumah Saksi JUANDA di Desa Yukum Jaya Kec. Bandar Jaya Kab. Lampung Tengah. Sekira pukul 04.00 Wib Para pelaku tiba dirumah Saksi JUANDA, lalu 2 (dua) unit sepeda motor hasil curian tersebut disimpan dan diletakan di teras rumah Saksi JUANDA. Selanjutnya pada pada sekira jam 05.00 WIB, 2 (dua) unit sepeda motor hasil curian tersebut di bawa oleh Terdakwa MANSUR dan ROHIM ke rumah sdr SAGA untuk menunmpang COD, untuk Sdr.ROHIM jual dengan cara COD melalui aplikasi medsos Facebook;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Met



- Bahwa sepeda motor tersebut laku dijual oleh Sdr. ROHIM sekira jam 08.00 WIB, dengan rincian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tahun 2018 tersebut yang dijual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sedangkan dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun 2019 terjual dengan harga Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa menerima uang hasil pembelian COD itu Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sedangkan Sdr.ROHIM menerima uang yang Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya uang tersebut di bawa ke rumah saksi JUANDA;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut selanjutnya dibagi dan masing-masing mendapatkan bagian ;
 1. Saksi JUANDA dan Anak An. ARIPIIN Als IPIN masing-masing mendapatkan uang Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Terdakwa MANSUR dan Sdr. ROHIM (DPO) masing-masing mendapatkan bagian Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 3. Sisanya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk biaya jalan.
- Bahwa Saksi JUANDA dan Anak An. ARIPIIN Als IPIN masing-masing mendapatkan uang yang nilainya lebih besar dari bagian Terdakwa MANSUR dan ROHIM yang masing-masing mendapatkan bagian Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), karena Saksi JUANDA dan Anak An. ARIPIIN Als IPIN yang memiliki ide dan melakukan eksekusi mengambil sepeda motor korban.
- Bahwa uang bagian terdakwa telah terdakwa habiskan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa kunci leter T yang digunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor adalah milik saksi JUANDA dan Anak An. ARIPIIN Als IPIN.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari pihak korban;
- Bahwa belum ada perdamaian antara terdakwa dengan pihak korban;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Riski Rismawati Binti Siswaji dan saksi Sumiati Binti Yahya kehilangan sepeda motor dari halaman/teras rumah saksi Sumiati pada hari

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 17 Oktober sekira pukul 04.04 Wib, dari kosan saksi di jalan Gatot Kaca Rt. 022 / Rw. 006 Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro.

- Bahwa saksi Riski Rismawati Binti Siswaji kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih, tahun 2018, nomor polisi BE-2973-NAU, nomor mesin JM21E2179457, nomor rangka MH1JM212XJK203322 atas nama SISWAJI.
- Bahwa saksi Sumiati kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam, tahun 2019, nomor polisi BE-3199-QQ, nomor mesin IFZ1E3017958, nomor rangka MH1JFA135KK016132 atas nama SUNARSIH;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Juanda Saputra Bin Bastari, Anak an Aripin Bin Madyasin, dan Rohim (dpo) mengambil 2 (dua) unit sepeda motor honda beat pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Gatot Kaca Rt. 022 / Rw. 006 Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 malam, saksi JUANDA mengajak Anak An. ARIPIN Als IPIN untuk mencuri sepeda motor di kota Metro, lalu terjadi kesepakatan antara saksi JUANDA dan Anak An. ARIPIN Als IPIN untuk melakukan pencurian sepeda motor di Kota Metro, selanjutnya saksi JUANDA menelfon Terdakwa MANSUR dan ROHIM untuk diajak jalan-jalan ke kota Metro;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 00.00 Wib, Saksi JUANDA dijemput Sdr.ROHIM (DPO) di rumah Saksi JUANDA menggunakan sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna hijau milik ROHIM. Lalu Saksi JUANDA dan ROHIM menemui ARIPIN Als IPIN dan Terdakwa MANSUR yang berada Kontrakan Cik AMI didaerah Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar Lampung Tengah. Setelah bertemu dengan ARIPIN Als IPIN dan Terdakwa MANSUR, kemudian Saksi JUANDA, Sdr. ROHIM, Anak An. ARIPIN Als IPIN dan Terdakwa MANSUR pergi ke kota metro, dengan posisi Saksi JUANDA dibonceng ROHIM menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 2013 warna Hijau milik ROHIM, dan Anak An. ARIPIN Als IPIN dibonceng Terdakwa MANSUR menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Silver milik ARIPIN, lalu para pelaku menuju ke Metro mencari kendaraan yang akan diambil, setiba di Kota Metro;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Juanda, Anak an. ARIPIN dan Rohim (dpo) setiba di wilayah Metro Barat yang Terdakwa tidak tau nama jalannya,

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Met



sekira pukul 00.53 Wib masuk ke jalan buntu dan disana bertemu beberapa orang yang sedang ronda malam, orang-orang yang sedang ronda malam itu sempat curiga dan menanyakan "dari mana dan mau kemana", terdakwa menjawab "anak sini aja", lalu orang yang ronda itu jawab "Anak sini mana? Gak ada anak sini seperti kalian". kemudian terdakwa, saksi Juanda, Anak An. Aripin dan Rohim (dpo) keluar kembali dari jalan buntu tersebut. Selanjutnya berhenti dan istirahat di Pasar 24 Tejo Agung Kec.Metro Timur Kota Metro. Setelah beristirahat sekira selama 2 jam, berangkat dari Pasar 24 Tejo Agung Metro Timur untuk mencari sepeda motor yang akan diambil.

- Bahwa kemudian saat melewati depan rumah saksi Sumiati yang beralamat di jalan Gatot Kaca Rt. 022/Rw. 006 Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro, Saksi JUANDA dan Anak An. ARIPIIN Als IPIN melihat ada 3 (tiga) unit sepeda motor yang berada dalam pagar di halaman depan rumah korban, pagar rumah tersebut tertutup dan dikunci, lalu terdakwa, saksi Juanda, Anak an Aripin dan Rohim (dpo) berhenti di gardu pos ronda yang tidak jauh dari rumah korban tersebut. Selanjutnya Saksi JUANDA dan Anak An. ARIPIIN Als IPIN berjalan kaki menuju rumah saksi korban Sumiati tersebut, sedangkan Terdakwa MANSUR dan Sdr. ROHIM menunggu di gardu pos ronda untuk berjaga-jaga. Lalu Anak An. ARIPIIN Als IPIN merusak gembok pagar dengan menggunakan kunci leter T yang telah dibawa dari YUKUM JAYA, setelah pagar terbuka Saksi JUANDA dan Anak An. ARIPIIN Als IPIN masuk ke halaman depan rumah saksi Sumiati sambil Saksi JUANDA mengawasi situasi seputaran rumah korban tersebut, lalu ARIPIIN Als IPIN merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tahun 2018 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun 2019. Setelah kedua kunci kontak sepeda motor tersebut rusak dan sepeda motor bisa dinyalakan, Lalu Anak An. ARIPIIN Als IPIN mengeluarkan 2 (dua) unit sepeda motor keluar pagar, selanjutnya Saksi JUANDA membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun 2019 dan ARIPIIN Als IPIN membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tahun 2018, menuju ke arah gardu pos ronda menemui Terdakwa MANSUR dan Sdr.ROHIM;

- Bahwa kemudian langsung pergi ke arah Bandar Jaya dengan membawa sepeda motor milik korban tersebut, beriringan menuju ke rumah Saksi JUANDA di Desa Yukum Jaya Kec. Bandar Jaya Kab. Lampung Tengah. Sekira pukul 04.00 Wib Para pelaku tiba dirumah Saksi JUANDA,

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Met



lalu 2 (dua) unit sepeda motor hasil curian tersebut disimpan dan diletakan di teras rumah Saksi JUANDA. Selanjutnya pada pada sekira jam 05.00 WIB, 2 (dua) unit sepeda motor hasil curian tersebut di bawa oleh Terdakwa MANSUR dan ROHIM ke rumah sdr SAGA untuk menunmpang COD, untuk Sdr.ROHIM jual dengan cara COD melalui aplikasi medsos Facebook;

- Bahwa sepeda motor tersebut laku dijual oleh Sdr. ROHIM sekira jam 08.00 WIB, dengan rincian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tahun 2018 tersebut yang dijual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sedangkan dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun 2019 terjual dengan harga Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa menerima uang hasil pembelian COD itu Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sedangkan Sdr.ROHIM menerima uang yang Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya uang tersebut di bawa ke rumah saksi JUANDA;

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut selanjutnya dibagi dan masing-masing mendapatkan bagian ;

1. Saksi JUANDA dan Anak An. ARIPIN Als IPIN masing-masing mendapatkan uang Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. Terdakwa MANSUR dan Sdr. ROHIM (DPO) masing-masing mendapatkan bagian Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
3. Sisanya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk biaya jalan.

- Bahwa Saksi JUANDA dan Anak An. ARIPIN Als IPIN masing-masing mendapatkan uang yang nilainya lebih besar dari bagian Terdakwa MANSUR dan ROHIM yang masing-masing mendapatkan bagian Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), karena Saksi JUANDA dan Anak An. ARIPIN Als IPIN yang memiiki ide dan melakukan eksekusi mengambil sepeda motor korban.

- Bahwa uang bagian terdakwa telah terdakwa habiskan untuk keperluan pribadi terdakwa;

- Bahwa peran Anak An. ARIPIN Als IPIN yang melakukan pengerusakan gembok pintu pagar dan yang melakukan pengerusakan kunci kontak sepeda motor menggunakan Kunci leter T lalu membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tahun 2018.

- Bahwa peran Saksi Juanda mengawasi situasi dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun 2019 setelah kunci kontak dirusak Anak an ARIPIN.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa MANSUR menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna Silver menunggu di Gardu Pos Ronda yang tidak jauh dari rumah Korban, Bersama Sdr. ROHIM (dpo) yang menggunakan sepeda motor Honda Beat 2013 warna Hijau menunggu di Gardu Pos Ronda yang tidak jauh dari rumah Korban;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari pihak korban;
- Bahwa kerugian saksi Sumiati akibat kehilangan sepeda motor adalah kurang lebih sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa kerugian saksi Riski akibat kehilangan sepeda motor kurang lebih sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian antara terdakwa dengan pihak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud akan memiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
5. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
6. Unsur "yang untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan merusak, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur "barang siapa";

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Met



Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa **MANSUR Bin PENDI**, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MANSUR Bin PENDI** di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2 Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruh atau Sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari satu tempat ke tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil, mengambil ialah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui, sedangkan barang sesuatu artinya segala sesuatu yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis dan non ekonomis;

Menimbang, bahwa yang diartikan orang lain dalam unsur ini bukanlah si pelaku (Terdakwa) di mana orang/pihak lain inilah si pemilik sah dari benda/ barang yang diambil tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan bahwa saksi Riski Rismawati Binti Siswaji dan saksi Sumiati Binti Yahya kehilangan sepeda motor dari halaman/teras rumah saksi Sumiati pada hari Selasa tanggal 17 Oktober sekira pukul 04.04 Wib, dari kosan saksi di jalan Gatot Kaca Rt. 022 / Rw. 006 Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Met



Menimbang, bahwa saksi Riski Rismawati Binti Siswaji kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih, tahun 2018, nomor polisi BE-2973-NAU, nomor mesin JM21E2179457, nomor rangka MH1JM212XJK203322 atas nama SISWAJI.

Menimbang, bahwa saksi Sumiati kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam, tahun 2019, nomor polisi BE-3199-QQ, nomor mesin IFZ1E3017958, nomor rangka MH1JFA135KK016132 atas nama SUNARSIH;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Juanda Saputra Bin Bastari, Anak an Aripin Bin Madyasin, dan Rohim (dpo) mengambil 2 (dua) unit sepeda motor honda beat pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Gatot Kaca Rt. 022 / Rw. 006 Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro.

Menimbang, bahwa sepeda motor yang diambil terdakwa memiliki nilai ekonomis sehingga dapat diperjualbelikan dan masuk dalam pengertian unsur ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) unit sepeda motor yang diambil oleh terdakwa bersama saksi Juanda, Anak an Aripin dan Rohim (dpo) keseluruhannya adalah milik saksi Sumiati dan saksi Riski;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa bahwa unsur ini harus memenuhi kenyataan-kenyataan sebagai berikut:

1. Bahwa orang yang mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya;
2. Bahwa memiliki barang tersebut tanpa hak, artinya dengan memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain;
3. Bahwa yang mengambil barang tersebut harus mengetahui, bahwa pengambilan barang tersebut tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 malam, saksi JUANDA mengajak Anak An. ARIPIN Als IPIN untuk mencuri sepeda motor di kota Metro, lalu terjadi kesepakatan antara saksi JUANDA dan Anak An. ARIPIN Als IPIN untuk melakukan pencurian sepeda motor di Kota Metro, selanjutnya

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JUANDA menelfon Terdakwa MANSUR dan ROHIM untuk diajak jalan-jalan ke kota Metro;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 00.00 Wib, Saksi JUANDA dijemput Sdr.ROHIM (DPO) di rumah Saksi JUANDA menggunakan sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna hijau milik ROHIM. Lalu Saksi JUANDA dan ROHIM menemui ARIPIIN Als IPIN dan Terdakwa MANSUR yang berada Kontrakan Cik AMI didaerah Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar Lampung Tengah. Setelah bertemu dengan ARIPIIN Als IPIN dan Terdakwa MANSUR, kemudian Saksi JUANDA, Sdr. ROHIM, Anak An. ARIPIIN Als IPIN dan Terdakwa MANSUR pergi ke kota metro, dengan posisi Saksi JUANDA dibonceng ROHIM menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 2013 warna Hijau milik ROHIM, dan Anak An. ARIPIIN Als IPIN dibonceng Terdakwa MANSUR menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Silver milik ARIPIIN, lalu para pelaku menuju ke Metro mencari kendaraan yang akan diambil, setiba di Kota Metro;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama saksi Juanda, Anak an. ARIPIIN dan Rohim (dpo) setiba di wilayah Metro Barat yang Terdakwa tidak tau nama jalannya, sekira pukul 00.53 Wib masuk ke jalan buntu dan disana bertemu beberapa orang yang sedang ronda malam, orang-orang yang sedang ronda malam itu sempat curiga dan menanyakan "dari mana dan mau kemana", terdakwa menjawab "anak sini aja", lalu orang yang ronda itu jawab "Anak sini mana? Gak ada anak sini seperti kalian". kemudian terdakwa, saksi Juanda, Anak An. Aripin dan Rohim (dpo) keluar kembali dari jalan buntu tersebut. Selanjutnya berhenti dan istirahat di Pasar 24 Tejo Agung Kec. Metro Timur Kota Metro. Setelah beristirahat sekira selama 2 jam, berangkat dari Pasar 24 Tejo Agung Metro Timur untuk mencari sepeda motor yang akan diambil.

Menimbang, bahwa kemudian saat melewati depan rumah saksi Sumiati yang beralamat di jalan Gatot Kaca Rt. 022/Rw. 006 Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro, Saksi JUANDA dan Anak An. ARIPIIN Als IPIN melihat ada 3 (tiga) unit sepeda motor yang berada dalam pagar di halaman depan rumah korban, pagar rumah tersebut tertutup dan dikunci, lalu terdakwa, saksi Juanda, Anak an Aripin dan Rohim (dpo) berhenti di gardu pos ronda yang tidak jauh dari rumah korban tersebut. Selanjutnya Saksi JUANDA dan Anak An. ARIPIIN Als IPIN berjalan kaki menuju rumah saksi korban Sumiati tersebut, sedangkan Terdakwa MANSUR dan Sdr. ROHIM menunggu di gardu pos ronda untuk berjaga-jaga. Lalu Anak An. ARIPIIN Als IPIN merusak gembok pagar dengan menggunakan kunci leter T yang telah dibawa dari YUKUM JAYA, setelah pagar

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuka Saksi JUANDA dan Anak An. ARIPIN Als IPIN masuk ke halaman depan rumah saksi Sumiati sambil Saksi JUANDA mengawasi situasi seputaran rumah korban tersebut, lalu ARIPIN Als IPIN merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tahun 2018 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun 2019. Setelah kedua kunci kontak sepeda motor tersebut rusak dan sepeda motor bisa dinyalakan, Lalu Anak An. ARIPIN Als IPIN mengeluarkan 2 (dua) unit sepeda motor keluar pagar, selanjutnya Saksi JUANDA membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun 2019 dan ARIPIN Als IPIN membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tahun 2018, menuju ke arah gardu pos ronda menemui Terdakwa MANSUR dan Sdr.ROHIM;

Menimbang, bahwa kemudian langsung pergi ke arah Bandar Jaya dengan membawa sepeda motor milik korban tersebut, beriringan menuju ke rumah Saksi JUANDA di Desa Yukum Jaya Kec. Bandar Jaya Kab. Lampung Tengah. Sekira pukul 04.00 Wib Para pelaku tiba dirumah Saksi JUANDA, lalu 2 (dua) unit sepeda motor hasil curian tersebut disimpan dan diletakan di teras rumah Saksi JUANDA. Selanjutnya pada pada sekira jam 05.00 WIB, 2 (dua) unit sepeda motor hasil curian tersebut di bawa oleh Terdakwa MANSUR dan ROHIM ke rumah sdr SAGA untuk menunmpang COD, untuk Sdr.ROHIM jual dengan cara COD melalui aplikasi medsos Facebook;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut laku dijual oleh Sdr. ROHIM sekira jam 08.00 WIB, dengan rincian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tahun 2018 tersebut yang dijual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sedangkan dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun 2019 terjual dengan harga Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa menerima uang hasil pembelian COD itu Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sedangkan Sdr.ROHIM menerima uang yang Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya uang tersebut di bawa ke rumah saksi JUANDA;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut selanjutnya dibagi dan masing-masing mendapatkan bagian ;

1. Saksi JUANDA dan Anak An. ARIPIN Als IPIN masing-masing mendapatkan uang Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. Terdakwa MANSUR dan Sdr. ROHIM (DPO) masing-masing mendapatkan bagian Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
3. Sisanya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk biaya jalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi JUANDA dan Anak An. ARIPIIN Als IPIN masing-masing mendapatkan uang yang nilainya lebih besar dari bagian Terdakwa MANSUR dan ROHIM yang masing-masing mendapatkan bagian Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), karena Saksi JUANDA dan Anak An. ARIPIIN Als IPIN yang memiliki ide dan melakukan eksekusi mengambil sepeda motor korban.

Menimbang, bahwa uang bagian terdakwa telah terdakwa habiskan untuk keperluan pribadi terdakwa;

menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari pihak korban yakni saksi Sumiati dan saksi Riski

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*dengan maksud memiliki sesuatu dengan melawan hukum*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4 Unsur “Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*waktu malam*” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan “*Rumah*” adalah tempat kediaman, yaitu setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan, terbukti bahwa Terdakwa bersama saksi Juanda, Anak An. Aripin, dan Rohim (dpo) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih, tahun 2018, nomor polisi BE-2973-NAU, nomor mesin JM21E2179457, nomor rangka MH1JM212XJK203322 atas nama SISWAJI milik saksi Riski Rismawati Binti Siswaji dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam, tahun 2019, nomor polisi BE-3199-QQ, nomor mesin IFZ1E3017958, nomor rangka MH1JFA135KK016132 atas nama SUNARSIH milik saksi Sumiati dilakukan terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur diatas;

Menimbang, bahwa saksi Sumiati Binti Yahya mengetahui jika sepeda motor saksi Sumiati dan saksi Rizki hilang sekira pukul 04.00 wib saat saksi Sumiati bangun akan melaksanakan sholat subuh di Mushola, saat saksi Sumiati membuka hordeng saksi Sumiati melihat pintu gerbang sudah dalam keadaan terbuka, lalu saksi membangunkan keponakan saksi Sumiati/saksi Nanie dan saksi Riski;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Met



Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor dari dalam sebuah tempat kediaman yang dijadikan sebagai rumah/ tempat tinggal oleh saksi Sumiati Binti Yahya pada saat kondisi langit masih gelap dimana matahari sudah terbenam;

Menimbang, bahwa keberadaan Terdakwa ditempat sebagaimana tersebut di atas adalah tanpa sepengetahuan dan tidak dikehendaki oleh saksi Sumiati Binti Yahya sebagai pemilik rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”

Menimbang, bahwa yang maksud dengan “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah tindak pidana dilakukan oleh dua orang atau lebih dan sebelum mengambil barang para pelaku tindak pidana pencurian bersekutu atau bersekongkol atau merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana pencurian. Kemudian dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan atau mempunyai peran hingga pencurian yang dilakukan oleh para pelaku dapat berhasil. Bahwa perbuatan dua orang atau lebih tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, artinya tanpa peran seluruh pelaku pencurian tersebut tidak selesai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan Saksi Korban SUMIATI Binti YAHYA (alm), Saksi korban RIZKI RISMAWATI Binti SIJWAJI dan Saksi JUANDA SAPUTRA Bin BASTARI Als JUPRI (Alm), keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti serta barang bukti lain dalam perkara ini, diketahui Terdakwa MANSUR S Bin PENDI melakukan perbuatan tersebut bersama dengan bersama saksi JUANDA, Anak An. ARIPIAN Als IPIN bin MADYASIN, dan ROHIM (DPO) dengan peran masing-masing sebagai berikut:

- Anak An. ARIPIAN Als IPIN Bin MADYASIN yang melakukan pengerusakan gembok pintu pagar dan yang melakukan pengerusakan kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tahun 2018 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna



Hitam tahun 2019 menggunakan Kunci leter T, lalu membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tahun 2018;

- Saksi JUANDA mengawasi situasi dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun 2019 setelah kunci kontak dirusak Sdr. ARIPIN Als IPIN;
- Terdakwa MANSUR menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna Silver menunggu di Gardu Pos Ronda yang tidak jauh dari rumah Korban;
- Sdr. ROHIM (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Beat 2013 warna Hijau menunggu di Gardu Pos Ronda yang tidak jauh dari rumah Korban

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, diketahui jika terdakwa, saksi Junaidi, Anak Aripin dan Rohim (dpo) masing masing memiliki tujuan yang sama dan memiliki peranan aktif dalam mencapai tujuan untuk mengambil sepeda motor milik korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 6. Unsur "yang untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan merusak, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud merusak atau memanjat dalam unsur ini adalah untuk sampai pada barang yang akan diambilnya seseorang harus terlebih dahulu merusak suatu barang dengan cara membongkar, memutus, memotong ataupun dengan cara memanjat/naik misalnya dengan menggunakan anak tangga, tali ataupun alat lain yang tidak lazim digunakan untuk masuk dan sampai ketempat barang yang akan diambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai anak kunci palsu yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari suatu barang, yang dimaksud perintah palsu adalah suatu perintah yang terlihat seperti asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tapi padahal sebenarnya bukan, sedangkan yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai oleh orang yang tidak berhak untuk itu ;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Met



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, jika terdakwa untuk sampai pada sepeda motor yang akan dimabil dilakukan terlebih dahulu dengan merusak gembok dan merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci leter T yang dibawa oleh Anak Aripin dan saksi Juanda;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *“yang untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan merusak, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban Sumiati Binti Yahya dan Saksi Riski Rismawati Binti;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 2 KUHPidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MANSUR S Bin PENDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh Resa Oktaria, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Aviandari, S.H., M.H., dan Dicky Syarifudian., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Brahmantya Budi. S, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Alex. Subarkah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Aviandari, S.H., M.H.

Resa Oktaria, S.H., M.H.

Dicky Syarifudian., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brahmantya Budi. S, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)